



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan sebagai Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
  - b. bahwa Pajak Restoran di Kabupaten Halmahera Timur perlu segera diformulasikan dalam ketentuan yang mengikat masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan semangat otonomisasi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pajak Restoran;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4138 );
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

dan

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PAJAK RESTORAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan restoran, termasuk pelayanan jasa boga atau catering.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk jasa boga dan catering.

10. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan restoran, termasuk jasa boga atau catering untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga denda.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran termasuk jasa boga atau catering dipungut pajak atas pelayanan restoran, termasuk jasa boga atau catering.
- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penjualan makanan dan/atau ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek pajak restoran termasuk jasa boga atau catering adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk jasa boga atau catering.

**BAB III  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 4**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk jasa boga atau catering.

**Pasal 5**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

**BAB IV  
DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 6**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

**BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 7**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali bulan takwin.

**Pasal 8**

Pajak terutang terjadi pada saat transaksi pembayaran dilakukan.

**Pasal 9**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

## Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
  - d. SKPD;
  - e. SKPDLB.
- (3) SKPDKB sebagaimana pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 15**

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **Pasal 20**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan, pembetulan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah dapat memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 24**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; dan/atau
  - b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajak daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan / atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan / atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal – hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 12 Maret 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 45

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PAJAK RESTORAN**

**I. UMUM**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dalam upaya menopang pendapatan daerah, disamping penerimaan dari Pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Kabupaten / Kota.

Sehubungan dengan itu untuk menata pungutan daerah khusus mengenai Pajak Restoran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 7**  
Cukup jelas.

**Pasal 8**  
Cukup jelas.

**Pasal 9**  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.

**Pasal 10**  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

**Pasal 11**  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a Cukup jelas.  
Huruf b Cukup jelas.  
Huruf c Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.  
Ayat (6) Cukup jelas.  
Ayat (7) Cukup jelas.

**Pasal 12**  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan " tempat lain yang ditunjuk" adalah pembayaran pajak pada Bendaharawan Khusus Penerima.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.

**Pasal 13**  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 14**
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 15**
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 16**
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 17**
- Cukup jelas.
- Pasal 18**
- Cukup jelas.
- Pasal 19**
- Cukup jelas.
- Pasal 20**
- Cukup jelas.
- Pasal 21**
- Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pengurangan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, "keringanan pajak" adalah memberikan kemudahan dalam pelunasan pajak seperti penundaan pembayaran tanpa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi nol rupiah dan "pembebasan pajak" adalah dibebaskan dari pembayaran pajak.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 22**
- Ayat (1)
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam tertib administrasi, oleh karena itu dalam waktu yang telah ditetapkan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus sudah diberikan keputusan.
- Pasal 23**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 24**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 25**  
Cukup jelas.
- Pasal 26**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 27**  
Cukup jelas.
- Pasal 28**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 29**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.  
Huruf d Cukup jelas.  
Huruf e Cukup jelas.  
Huruf f Cukup jelas.  
Huruf g Cukup jelas.  
Huruf h Cukup jelas.  
Huruf i Cukup jelas.  
Huruf j Cukup jelas.  
Huruf k Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**Pasal 32**  
Cukup jelas.

**Pasal 33**  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMURTAHUN NOMOR 41.